MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 113/HUK/2026
TENTANG
TIM SEKRETARIAT, TIM PENELITI DAN PENGKAJI GELAR
TINGKAT PUSAT TAHUN 2026

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, perlu membentuk tim sekretariat, tim peneliti dan pengkaji gelar tingkat pusat;
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini, memenuhi syarat untuk diangkat sebagai tim sekretariat, tim peneliti dan pengkaji gelar tingkat pusat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Tim Sekretariat, Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Tingkat Pusat Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

5. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 724) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1004);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 472);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG TIM SEKRETARIAT, TIM PENELITI DAN PENGKAJI GELAR TINGKAT PUSAT TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk tim sekretariat, tim peneliti dan pengkaji gelar tingkat pusat tahun 2026 dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
a. pengarah;
b. sekretaris I;
c. sekretaris II; dan
d. anggota.

KETIGA : Tim peneliti dan pengkaji gelar tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
a. ketua;
b. wakil ketua;
c. sekretaris; dan
d. anggota.

KEEMPAT : Tim sekretariat, tim peneliti dan pengkaji gelar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
a. memverifikasi usulan calon pahlawan nasional yang masuk ke Kementerian Sosial;
b. menyelenggarakan sidang penelitian dan pembahasan atas usulan calon pahlawan nasional;
c. menyusun laporan pelaksanaan sidang penelitian dan pembahasan atas usulan calon pahlawan nasional;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

d. memberikan pertimbangan kepada Menteri Sosial atas pengusulan penganugerahan gelar pahlawan nasional; dan

e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Sosial terhadap masalah yang berkaitan dengan nilai kepahlawanan.

KELIMA : Tim sekretariat, tim peneliti dan pengkaji gelar tingkat pusat mulai melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal 1 Februari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

KEENAM : Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial.

KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/2025 tentang Tim Sekretariat, Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Tingkat Pusat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapnnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2026

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

SAIFULLAH YUSUF

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Sosial.
3. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara VII di Jakarta.
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 113/HUK/2026
TENTANG
TIM SEKRETARIAT, TIM PENELITI DAN PENGKAJI GELAR TINGKAT PUSAT
TAHUN 2026

A. TIM SEKRETARIAT

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
01	02	03	04
1.	Saifullah Yusuf	Menteri Sosial	Pengarah
2.	Robben Rico	Sekretaris Jenderal	Sekretaris I
3.	Mira Riyati Kurniasih	Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial	Sekretaris II
4.	Salahuddin	Direktur Pemberdayaan Potensi Sumber Daya Sosial	Anggota
5.	Triwiyanto	Penyuluh Sosial Ahli Madya Direktorat Pemberdayaan Potensi Sumber Daya Sosial	Anggota

B. TIM PENELITI DAN PENGKAJI GELAR PUSAT

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
01	02	03	04
1.	Prof. Usep Abdul Matin, S.Ag., M.A, (Leiden), M.A, (Duke), Ph.D.	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	Ketua
2.	Dr. Bondan Kanumoyoso, S.S., M.Hum.	Dosen Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia	Wakil Ketua
3.	Dr. Kurniawati, M.Si	Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta	Sekretaris
4.	Laksma TNI Teddie Bernard Hernawan, S.E., M.A.P., M.Tr.Opsla.	Kepala Biro Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, Sekretariat Militer Presiden Kementerian Sekretariat Negara	Anggota
5.	Kolonel (Purn) Y.A. Hascaryo	Anggota Dewan Pertimbangan Pusat, Legiun Veteran Republik Indonesia	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

01	02	03	04
6.	Dr. M. Alfan Alfian, M.Si	Direktur Pasca Sarjana Ilmu Politik, Universitas Nasional	Anggota
7.	Brigadir Jenderal TNI Stefie Jantje Nuhujanan, S.I.P.	Kepala Pusat Sejarah Tentara Nasional Indonesia	Anggota
8.	Rudi Arifiyanto, S.Sos., MA., M.SE.	Direktur Kebijakan Pembangunan Manusia, Kependudukan, dan Kebudayaan, Deputi Kebijakan Pembangunan Badan Riset dan Inovasi Nasional	Anggota
9.	Nadia Fauziah Dwiandari, S.I.P., M. Phil.	Direktur Pengolahan Arsip, Arsip Nasional Republik Indonesia	Anggota
10.	Dra. Ofy Sofiana, M.Hum.	Pustakawan Ahli Utama, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	Anggota
11.	Abdul Muis, S.Sos., MPM	Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Aksesibilitas Sosial	Anggota
12.	Agus Hermanto, S.Pd., M.Hum.	Kepala Subdirektorat Pelestarian Sejarah, Direktorat Sejarah dan Permuseuman, Kementerian Kebudayaan	Anggota

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

SAIFULLAH YUSUF

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN